

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais 🖀 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA **NOMOR: 62 Tahun 2023 TENTANG**

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

MENIMBANG

- Bahwa Berdasarkan permohonan dari HAKIMAH Perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan PAUD (PAUD
- PELITA HATI) Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan pertimbanagan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGINGAT

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;IYP Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepada DPM PPTSP Kabupaten Seluma.

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Pendidikan kepada :

Desa Pematang Riding Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten

:Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 830/1047/DISDIK/IV/2014 serta Lampiran-MEMPERHATIKA Lampirannya. MEMUTUSKAN

Afau Sat

AUD PELITA

Pematang Riding

Seluma

Bangkulu

Hakimah

Semidang Alas Mara

MENETAPKAN

PERTAMA

:Memberikan Izin Penyelenggaraaan P

Nama Lembaga

Nomor Induk Berusaha

Jenis Pendidikan

Program/Layanan

Alamat

Kelurahaan / Desa

Kecamatan Kabupaten

Provinsi Nama Pimpinan /

Penanggung Jawab Pendidikan

:Pemegang Izin ini diwajibkan untuk : KEDUA

Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian. Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester 2.

3. melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma' izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggar sudah tidak lagi menyelenggrakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

KETIGA KEEMPAT

Tembusan disampaikan :

Bupati Seluma (sebagai laporan)
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sel

3. Yang Bersangkutan.

Dikeluarkan 2 9670502 198811 1 001